



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 45 TAHUN 2018

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ketapang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pungutan Desa;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan atas kewenangan desa;
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa setelah diidentifikasi dan inventarisasi terdiri atas;
- a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
 - b. penataan Dusun;
 - c. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
 - d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
 - e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Bersama Desa;
 - f. penetapan kerja sama antar-Desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - h. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - i. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - j. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa
 - k. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - n. pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan Pedesaan;
 - o. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - p. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - q. pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung) Desa;
 - r. pengelolaan wisata Desa;
 - s. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
 - t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - u. pengelolaan persampahan Desa;
 - v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
 - w. membina kerukunan warga dan menangani konflik di Desa;
 - x. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
 - y. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - z. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - aa. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
 - bb. penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - cc. penanganan masalah sosial berskala desa;

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Kewenangan Desa

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 5

Kriteria kewenangan Lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Bagian Ketiga
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 6

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri atas :
 - a. pengelolaan tanah Desa atau hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - b. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - c. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - f. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
 - h. pelestarian adat istiadat, seni tradisional dan budaya desa.

Bagian Keempat
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 7

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

- (2) Berdasarkan kewenangan Desa, hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
- a. pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa;
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;

Bagian Kedua
Pemilihan Kewenangan Desa
Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan
Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang
Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Ketapang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI
PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilimpahkan penugasannya kepada Camat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 9 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

Q KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG,


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina TK. I

NIP. 197006172000031001